

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Edisi I (Pendaftaran Hak Tanggungan) DI208: 9819/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

Nomor: 01312/2023 Peringkat: Pertama

Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 088/2023 Tanggal 15/05/2023 Yang dibuat oleh DEVI YANTI

Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah :

Rp 339.954.750

(Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Pemegang Hak Tanggungan

PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

berkedudukan di Jakarta Selatan

Jenis dan Nomor Hak

No. Urut	Jenis Hak	Nomor Hak	Wilayah	Nilai Parsial
1	MILIK	14813	Ds. Pangkalan Benteng, Kec. Talang Kelapa	3.00

Beserta Benda Lain

Bangunan yang berada diatasnya dan segala sesuatu yang sekarang telah ada dan atau kemudian hari akan didirikan, ditanam, ditempatkan atau berada diatasnya, yang mana menurut undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak.

telah diperiksa sesuai dengan berkas permohonan

Muji Burohman, S.H., M.Si. Kepala Kantor Pertanahan





Perhatian :

- Asii dokumen ini berbentuk elektronik yang ditandalangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik BSrE.


- Dilarang melakukan transmisi, penyebaran atau penggandaan kepada pihak tain yang tidak terkait dengan transaksi ini.

- Kode QR akan menampikan dokumen edisi yang terbaru.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DEVI YANTI, S.H.,M.HUM.,M.Kn

DAERAH KERJA KABUPATEN BANYUASIN
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 54/KEP-17.3/III/2014 TANGGAL 12 MARET 2014
Jalan Palembang Betung Km. 14, sukajadi Talang Kelapa, Banyuasin
Telepon 07118473555

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN





PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DEVI YANTI, S.H., M.Hum., M.Kn

DAERAH KERJA KABUPATEN BANYUASIN
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 54/KEP-17.3/III/2014 TANGGAL 12 MARET 2014
Jalan Palembang Betung Km. 14, Tanah Mas Talang Kelapa,Banyuasin
Telepon 07118473555

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Nomor 088/2023

Lembar Salinan

Pada hari ini, Senin, tanggal 15-05-2023 (limabelas Mei duaribu duapuluh tiga).

Hadir dihadapan saya **DEVI YANTI**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 12 Maret 2014 nomor 54/KEP-17.3/III/2014, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah,dengan daerah kerja Kabupaten Banyuasin, danberkantor di Jalan Palembang Betung Km 14 Tanah Mas, TalangKelapa,Banyuasin, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan DANIEL HERMANTO PASARIBU, Karyawan Swasta, lahir di Mesan pada tanggal 06-06-1993(enam Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Microfinancing Head. dari PT. Federal International Finance. Di Palembang Branch. bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Barus Nomor 4 A Medan, Rukun tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Amplas, Amplas, Pemegang Medan Nomor Kecamatan Kependudukan:1271090606930010,----untuk keperluan ini sementara waktu berada di Banyuasin.-----Perseroan Terbatas PT. Federal International Finance, berkedudukan di Palembang jalan Basuki Rahmat No.56 C-de. tersebut dalam hal ini bertindak berdasarkan Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor: 660 (enamratus enampuluh), tanggal 03-04-2023 (tiga April duaribu duapuluh tiga), yang dibuat dihadapan , Notaris MERLIANSYAH, S.H., M.Kn Kota Palembang, demikian sehingga oleh dan karenanya bertindak selaku kuasa dari danuntuk atas nama :-----Tuan FRIS DIANTARA PALSEM, Karyawan Swasta, lahir di Palembang, pada tanggal 14-05-1975 (empatbelas Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rama Kasih Raya Nomor 951, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kabupaten Banyuasin, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1671061405750009-----Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Isteri satusatunya Nyonya DEDEH PUJIANTI, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Subang, pada tanggal 06-09-1976 (enam September seribu sembilanratus tujuhpuluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal sama seperti Suaminya

tersebut diatas, Pemegang Nomor Induk Kependudukan.
1671064609760012
Pemegang hak atas tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan,
selanjutnya disebut Pemegang Hak;
selaku Pemberi Hak Tanggungan untuk selanjutnya disebut
Pihak Pertama
2. Tuan DANIEL HERMANTO PASARIBU, Karyawan Swasta, lahir di
Medan pada tanggal 06-06-1993 (enam Juni seribu sembilanratus
sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Microfinancing Head,
dari PT. Federal International Finance. Di Palembang Branch,
bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Barus Nomor 4 A Medan,
Rukun tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Amplas,
Kecamatan Medan Amplas, Pemegang Nomor Induk
Kependudukan:1271090606930010,
untuk keperluan ini sementara waktu berada di Banyuasin
menurut keterangan dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya
tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE. Nomor: 022/SK-MFH/DIR-
HC/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Tentang Pengangkatan
jabatan MICROFINANCING HEADDI WILAYAH SUMSEL meliputi
cabang BATURAJA, BENGKULU, LUBUK LINGGAU, MUARA ENIM,
MUKO-MUKO, PALEMBANG, PALEMBANG 2, PRABUMULIH dan
SEKAYU.oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.
Federal International Finance, suatu Perseroan Terbatas yang
didirikan berdasarkan Perundang-undangan Republik Indonesia
dan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan,
beralamat di jalan TB. Simatupang Kav. 15 Cilandak,
Selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak
Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor
Pertanahan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak
Canggungan untuk selanjutnya disebut Pibak Vedua

Para penghadap dikenal oleh saya, PPAT berdasarkan identita
Para Penghadap ;
Para Penghadap menerangkan:
bahwa oleh Pihak Kedua dan Nyonya FRIS DIANTARA
PALSEM, tersebut, selaku Debitor, telah dibuat dan ditanda
tangani perjanjian utang piutang yang dibuktikan dengan:
Perjanjian Pembiayaan Nomor: 202700003523, tanggal 13
Februari 2023
dibuat dibawah tangan yang bermaterai cukup di buat oleh PT
Federal International Finance,
bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah
Rp. 339.954.750,- (tigaratus tigapuluh sembilan juta
sembilanratus limapuluh empat ribu tujuhratus limapuluh
rupiah)
sejumlah uang yang ditentukan berdasarkan perjanjian utang
piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan,
perpanjangan serta pembaruannya (selanjutnya disebut
perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan
Peringkat Pertama sebesar Rp. 339.954.750,- (tigaratus
tigapuluh sembilan juta sembilanratus limapuluh empat ribu
tujuhratus limapuluh rupiah)
, oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan
untuk kepentingan Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan
menerimanya, Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-
undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya atas Objek berupa 1 (satu) bidang tanah
perkarangan hak milikyang diuraikan dibawah ini:
Hak Milik Nomor: 14813/Pangkalan Benteng,
atas sebidang tanah pekarangan sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur tanggal 18-12-2022 (delapanbelas Desember
duaribu duapuluh dua) Nomor: 05299/Pangkalan
Benteng/2022, seluas 1.118 M2 (seribu seratus delapanbelas

meter persegi), dengan	Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):
04.14.10.05.07006 ata	as nama FRIS DIANTARA PALSEM
terletak di :	
- Provinsi	Sumatera Selatan;
- Kabupaten	Banyuasin ;
- Kecamatan	:Talang Kelapa ;
- Desa	:Pangkalan Benteng;
yang diperoleh oleh Pe	megang Hak berdasarkan:
sertifikat tanggal 24	Desember 2022, yang dikeluarkan oleh
kantor Pertanahan Ka	bupaten Banyuasin
Sertifikat dan bukti pe	milikan yang disebutkan di atas
diserahkan kepada sa	iya, PPAT, untuk keperluan pendaftaran
Hak Tanggungan yang	diberikan dengan akta ini;
Pemberian Hak Tangg	ungan tersebut di atas meliputi juga:
Bangunan yang bera	da diatasnya dan segala sesuatu yang
sekarang telah ada da	an atau dikemudian hari akan didirikan,
ditanam, ditempatka	n atau berada diatasnya, yang mana
menurut undang u	ndang dianggap sebagai benda tidak
bergerak.Untuk selan	ajutnya hak atas tanah dan benda-benda
lain tersebut di atas	disebut sebagai Objek Hak Tanggungan
yang oleh Pihak Perta	ama dinyatakan sebagai miliknya
Para pihak dalam ke	dudukannya sebagaimana tersebut di atas
	a pemberian Hak Tanggungan tersebut
disetujui dan dip	erjanjikan dengan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:	
	Pasal 1
Pihak Pertama menia	amin bahwa semua Objek Hak Tanggungan
	tul milik Pertama, tidak tersangkut dalam
	as dari sitaan dan bebas pula dari beban-
	tidak tercatat
	Pasal 2
Hak Tanggungan terse	ebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama

Akta Pemberian Hak Tanggungan

Halaman 5 dari 12 halaman

dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

 Dalam hal Objek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing masing hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Objek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai masingmasing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; ------Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Pihak Kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan; ------Pihak pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Objek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Pihak Kedua; -----Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola Objek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek Hak Tanggungan yang bersangkutan; -----Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tesebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan

menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa,
untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:
a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara
lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun
sebagian sebagian;
b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-
syarat penjualan;
c. menenima uang penjualan, menandatangani dan
menyerahkan kuitansi;
d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang
bersangkutan;
e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau
sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan
 f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan -
peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut
pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka
melaksanakan kuasa tersebut
Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama atas
Objek Hak Tanggungan tidak akan membersihkan Hak
Tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dan
Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun
sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak
Tanggungan Pertama;
Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua,
Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas Objek Hak
Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk
kepentingan Pihak Ketiga;
Dalam hal Objek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh
Pihak Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum,
sehingga hak Pihak Pertama atas Objek Hak Tanggungan
berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertama
diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu

kuasa, untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagih dan Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya ----mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lainlainnya tersebut guna pelunasan piutangnya; -----Pihak Pertama akan mengasuransikan Objek Hak Tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan sebagaimana mestinya; -----Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Objek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menenima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu diberi kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Objek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas Objek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undang-undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu

dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi objek Hak
Tanggungan;
Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk
menjual Objek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan
memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk
melihat Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu
yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan
atau suruh mengosongkan dan menyerahkan Objek Hak
Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang
ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat
menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya;
Sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Objek Hak
Tanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak
Kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh Pihak Kedua
dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Hak
Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini
memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima
sertipikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak
Tanggungan ini didaftar;
Atas kesepakatan Pemberi kuasa dan penerima kuasa
penjualan Objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah
tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga
tertinggi yang menguntungkan semua pihak dengan memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat 2 dan 3
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan
Pemberi kuasa membebaskan Bank dari segala tuntutan/klaim
ahli waris Pemberi kuasa yang mungkin timbul dikemudian
hari
Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -
identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Pejabat dan bertanggung jawab

sepenuhnya atas hal tersebut diatas dan selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta
ini
Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan
Banyuasin
Pasal 5
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh Debitor
Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan:
 Nona WINDI WULANDARI, Sarjana Hukum, Lahir Di Betung, pada tanggal 01-05-1999 (satu Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Bertempat tinggal di Jalan Palembang-Sekayu, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin,
PemegangNomor Induk Kependudukan: 1607054105990002 2. Tuan AGUS CANDRA , Lahir di Palembang, pada tanggal 20- 08-1984 (duapuluh Agustus seribu sembilanratus

delapanpuluh empat), Bertempat tinggal di Jalan Madang Dalam II Lorong Makmur II Nomor 63 A, Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 008, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1671092008840010.-----

-dto-

-dto-

DANIEL HERMANTO PASARIBU qq. FRIS DIANTARA PALSEM

DANIEL HERMANTO PASARIBU (PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE)

Saksi

Saksi

-dto-

-dto-

WINDI WULANDARI, S.H

AGUS CANDRA

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN BANYUASIN DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

(DEVI YANTI,S.H.,M.Hum.,M.Kn)

Akta Pemberian Hak Tanggungan

Halaman 12 dari 12 halaman